MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 70/Permentan/OT.140/7/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 67/Permentan/OT.140/6/2013 TENTANG PEDOMAN
SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/6/2013 telah ditetapkan Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar benih bersubsidi yang dijual dan disalurkan untuk digunakan dalam budidaya tanaman pangan dapat tersalur dengan baik dan lancar, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Bersertifikat;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4340/Kpts/SR.120/6/2013 tentang Penetapan Harga Benih, Subsidi Benih dan Harga Eceran Tertinggi Benih Untuk Komoditas Padi Inbrida, Padi Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Pada Kegiatan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;

Memerhatikan : 1. Rapat Komisi IV DPR-RI Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Pangan tanggal 9 Oktober 2012;
2. Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 04/SR.120/M/1/2013 tanggal 10 Januari 2013, hal Usul Persetujuan Penugasan PSO Dalam Rangka Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;
3. Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri Pertanian Nomor S-39/MBU/2013 tanggal 23 Januari 2013, hal Persetujuan Penugasan PSO dalam rangka Pelaksanaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pengelolaan Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-999.07.1.956099/2013 tanggal 17 April 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 67/Permentan/OT.140/6/2013 TENTANG PEDOMAN SUBSIDI BENIH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Harga Eceran Tertinggi (HET) benih bersubsidi yang dibeli oleh petani sebagai berikut: padi inbrida sebesar 25%, padi hibrida sebesar 9%, jagung komposit sebesar 23%, jagung hibrida sebesar 50% dan kedelai sebesar 24% dari Harga Benih (HB) masing-masing jenis komoditas sampai di lokasi kelompok tani.

(2) Besaran subsidi benih yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada perusahaan pelaksana, sebagai berikut: padi inbrida sebesar 75%, padi hibrida sebesar 91%, jagung komposit sebesar 77%, jagung hibrida sebesar 50% dan kedelai sebesar 76% dari Harga Benih.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

b. Ketentuan Lampiran romawi II huruf C angka 2 secara keseluruhan diubah, sehingga romawi II huruf C angka 2 berbunyi sebagai berikut:

2. Benih yang dijual dan disalurkan tidak kadaluarsa, dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal Poly Ethylene (PE) 8-10 micro meter serta tidak mudah rusak dengan berat 1 (satu) kg per kemasan, 5 (lima) kg per kemasan, dan 10 (sepuluh) kg per kemasan, serta diberi tanda/tulisan "BENIH BERSUBSIDI".

c. Ketentuan Lampiran romawi III secara keseluruhan diubah dengan menghapus huruf D, sehingga romawi III berbunyi sebagai berikut:

III. HARGA BENIH (HB), SUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI BENIH (HET)

A. Harga Benih (HB)

Harga Benih (HB) bersubsidi sampai tingkat kelompok tani untuk masing-masing komoditas sebagai berikut:

a. padi inbrida sebesar Rp. 8.097,-/kg;
b. padi hibrida sebesar Rp. 48.077,-/kg;
c. jagung komposit sebesar Rp. 9.978,-/kg;
d. jagung hibrida sebesar Rp. 25.294,-/kg; dan
e. kedelai sebesar Rp. 12.899,-/kg.

B. Subsidi Benih

Subsidi benih untuk masing-masing komoditas sebagai berikut:

a. padi inbrida sebesar Rp. 6.073,-/kg;
b. padi hibrida sebesar Rp. 43.750,-/kg;
c. jagung komposit sebesar Rp. 7.683,-/kg;
d. jagung hibrida sebesar Rp. 12.647,-/kg; dan
e. kedelai sebesar Rp. 9.803,-/kg.

C. Harga Eceran Tertinggi Benih

Harga Eceran Tertinggi (HET) benih bersubsidi untuk masing-masing komoditas sebagai berikut:

a. padi inbrida sebesar Rp. 2.024,-/kg;
b. padi hibrida sebesar Rp. 4.327,-/kg;
c. jagung komposit sebesar Rp. 2.295,-/kg;
d. jagung hibrida sebesar Rp. 12.647,-/kg; dan
e. kedelai sebesar Rp. 3.096,-/kg.

D. Dihapus.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013, dan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/6/2013 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT. Pertani (Persero).